



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di , Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu di PHDI Desa Baledono kecamatan Tosari;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3514-KW-28032016-0003 tertanggal 20 April 2016;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dan bercampur dengan otang tua istri yang beralamat di Kabupaten Pasuruan,
4. Bahwa selama hampir 7 Tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) anak bernama :

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Pasuruan
XX Juni 2017;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selayaknya suami-istri namun sejak tahun

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimana penyebab perbedaan pendapat dalam hal prinsip hidup dan perbedaan agama;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun tergugat memilih meninggalkan penggugat, walaupun telah memiliki 1 orang anak antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 tersebut, pada saat Penggugat menghampiri tergugat di rumahnya yang beralamat di Sedaeng Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, untuk menanyakan kejelasan mengenai rumah tangga antara penggugat dan tergugat, tergugat mengucapkan kata ingin mengakhiri rumah tangganya dengan tergugat;
8. Bahwa selama 3 Bulan semenjak perkataan ingin berpisah dari tergugat, penggugat memberikan kesempatan dan menunggu jika ada perubahan dalam pemikiran tergugat untuk meneruskan rumah tangganya bersama penggugat;
9. Bahwa setelah menunggu selama 3 bulan tersebut, tidak ada perubahan dalam pemikiran tergugat, maka penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan agar dicatatkan dalam Buku Register Perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 11 Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan hadapan Pemuka Agama Hindu di PHDI Desa Baledono kecamatan Tosari dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3514-KW-28032016-0003 tertanggal 20 April 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 April 2023, tanggal 9 Mei 2023, dan tanggal 16 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Permohonan ijin cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 4 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514245309950001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514240101050192 atas nama Kepala Keluarga ORANGTUA PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514242902960001, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3514-KW-28032016-0003, Isteri atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3514-KW-28032016-0003, suami atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT- 18102017-0032, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3514240101982097, atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

- I. Saksi **Rama Adi Prasetya**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2016;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Pasuruan tanggal 05 Juni 2017;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat;
- Bahwa selain itu adanya perbedaan prinsip hidup dan perbedaan agama menjadi penyebab perselisihan tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pemah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan baik oleh keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat pernah dimediasi di tingkat Desa namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

II. Saksi **Subur**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2016;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Pasuruan tanggal 05 Juni 2017;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut berlangsung sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dan Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya sejak pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan baik oleh keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat pernah dimediasi di tingkat Desa namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514245309950001 atas nama PENGGUGAT dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3514240101050192 atas nama Kepala Keluarga ORANGTUA PENGGUGAT diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan ternyata ketidak datangnya dipersidangan itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain atau kuasa untuk datang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan, sebab tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak dimungkinkan untuk dipertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rama Adi Prasetya, dan Saksi Subur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-6 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3514-KW-28032016-0003 dan P--7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-18102017-0032 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2016, dimana dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Pasuruan lahir 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Rama Adi Prasetya dan Saksi Subur bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Kabupaten yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi yang disebabkan karena percekocokan akibat adanya perbedaan prinsip hidup dan adanya perbedaan keyakinan (agama) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar perkawinan tersebut dinyatakan sah maka perkawinan tersebut haruslah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan setelah itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, sehingga berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan Keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu mengenai gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri dari Tergugat sebagai Suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu masing-masing Saksi Rama Adi Prasetya dan Saksi Subur serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat diketahui bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan adanya pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan adanya perbedaan prinsip hidup dan perbedaan keyakinan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi. Penggugat saat itu tinggal bersama dengan orangtuanya dan anaknya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua (vide bukti P-3 dan P-8), walaupun keduanya telah dilakukan perdamaian di kantor Kepala Desa namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak harmonis, dengan demikian tujuan dan hakekat pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat adanya perkecokan/ pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai alasan perceraian dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pencatat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 Ayat (1), (2), dan ayat (3) yang menentukan pada pokoknya Penggugat atau tergugat berkewajiban melaporkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pada Kantor Instansi Pelaksana atau UPDT Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sedangkan ayat (4) menentukan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPDT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terdahulu tercatat, sehingga berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut diatas maka petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebesar Rp217.200,00 (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2016 dihadapan Pemuka agama Hindu sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan 3514-KW-28032016-0003 tertanggal 20 April 2016 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan salinan putusan ini paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp217.200,00 (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M Purba, S.H.. M.Hum dan Faqihna Fiddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 5 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H.. M.Hum

Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp 4.200,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp18.000,00
6. Sumpah	:	Rp50.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp 217.200,00;

(dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)